



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **SAIMUDIN**, umur 66 tahun, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula disebut sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;
2. **HAIDIR**, umur 51 tahun, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula disebut sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;
3. **MITRA ALEX PRANATA, Amd.Kep.**, umur 26 tahun, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula disebut sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat/ Pembanding;

Lawan:

1. **ZULTAN ADRI**, umur 47 tahun, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula disebut sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **JUSRA**, umur 56 tahun, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, semula disebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Halaman 1 dari 19 hal. Put NO 8/PDT/2017/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 6 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 6 September 2016 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mna, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang kami gugat adalah tanah desa yang berasal dari bekas Aliran Sungai Air Nipis yang memang sering berpindah-pindah karena peristiwa alam (Banjir)
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Siwak/Daerah Ulak Lebar bagian dari Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
3. Bahwa tanah tersebut dengan Lebar 25,35 meter dan Panjang 57 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Posisi menghadap ke hilir sebelah kanan : Batas bekas Siring Cacing Milik Saudara Waying
Posisi menghadap ke hilir sebelah kiri : Berbatasan Dengan Sungai Air Nipis
Posisi menghadap ke hilir sebelah belakang : Berbatasan Dengan Jalan Setapak Masyarakat Untuk Pergi Ke Sungai
Posisi menghadap ke hilir sebelah depan : Tanah kosong saat Sengketa
4. Bahwa tanah bekas aliran sungai tersebut pada awalnya digarap oleh Alimin, Nilowani, dan Daharudin.
5. Bahwa Alimin, Nilowani, dan Daharudin menggarap tanah tersebut dengan cara membersihkan tanah tersebut dan menanam tanah tersebut dengan pohon kelapa.



6. Bahwa pohon kelapa yang ditanam oleh Alimin, Nilowani, dan Daharudin 12 (dua belas) batang.
7. Bahwa setelah pohon kelapa yang ditanam Alimin, Nilowani, dan Daharudin berusia ± 5 (lima) bulan, tiba-tiba datang Yusrah (tergugat II) mengakui hak kepemilikan atas tanah tersebut diatas dan mencabut semua tanaman pohon kelapa yang telah ditanam Alimin, Nilowani, dan Daharudin.
8. Bahwa Alimin, Nilowani, dan Daharudin. tidak menerima perbuatan yang dilakukan Yusrah (tergugat II) dan melaporkan perbuatan pencabutan pohon kelapa dan perampasan tanah sengketa oleh Yusrah (tergugat II) kepada Kepala Desa Suka Negeri.
9. Bahwa atas laporan Alimin, Nilowani, dan Daharudin, Kepala Desa Suka Negeri dan Sekretaris Desa Suka Negeri mengundang Alimin, Nilowani, Daharudin dan Yusrah (tergugat II) serta beberapa Tokoh Masyarakat untuk hadir dalam Penyelesaian Tanah Sengketa.
10. Bahwa pada Bulan Juli 2001 Kades Mengundang Rapat Desa untuk penyelesaian tanah sengketa antara Alimin, Nilowani, Daharudin dan Yusrah (tergugat II) yang dihadiri juga oleh Tokoh Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Haidir : Kades Desa Suka Negeri
 - b. Mustasiran : Sekdes Desa Suka Negeri
 - c. Kohardi : Pemuka Masyarakat
 - d. Sairi : Pemuka Masyarakat
 - e. Sahiludin : Pemuka Masyarakat
 - f. Yunip : Pemuka Masyarakat (Sudah Meninggal)
 - g. Badrin : Pemuka Masyarakat (Sudah Meninggal)
 - h. Jailudin : Kadun
 - i. Musin : Kadun
 - j. Jalaludin : Sebagai Orang Tua Dari Nilowani
 - k. Junisrin : Sebagai Orang Tua Dari Nilowani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saminudin : Sebagai Orang Tua Dari Limin
- m. Yusrah : Yang Bersengketa (Tergugat II)
- n. Limin : Yang Bersengketa
- o. Nilowani : Yang Bersengketa
- p. Dahar : Yang Bersengketa
11. Bahwa dalam rapat tersebut dilaksanakanlah penyelesaian tanah sengketa tetapi tidak ditemukan jalan keluar karena masing-masing pihak bertahan dengan sikap masing-masing.
12. Bahwa karena masing-masing pihak bertahan dengan sikap masing-masing maka di usulkan agar tanah tersebut dijadikan Tanah Desa.
13. Bahwa penetapan tanah sengketa sebagai Tanah Desa disetujui oleh Alimin, Nilowani, Daharudin dan Yusrah (tergugat II) yang didukung oleh Semua Peserta Rapat.
14. Bahwa dalam rapat pada Bulan Juli 2001 telah dibuat berita acara hasil keputusan rapat akan tetapi berita acara tersebut telah hilang.
15. Bahwa tiba-tiba pada ± Tahun 2012 Yusrah (tergugat II) menjual tanah sengketa yang bukan haknya kepada Zultan Adri (Tergugat I)
16. Bahwa perbuatan Yusrah (tergugat II) menjual Tanah Desa kepada Zultan Adri (tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu tanah tersebut harus dikembalikan ketanah milik Desa Palak Bengkerung.
17. Bahwa setelah tanah dikuasai Zultan Adri (tergugat I), Zultan Adri (tergugat I) memanfaatkan tanah tersebut untuk membuat Tambang Galian C Ilegal.
18. Bahwa Zultan Adri (tergugat I) telah menjual Matrial Galian C Ilegal dari Tanah Desa tersebut sebanyak :
- a. Panjang galian kurang lebih 45 meter
 - b. Lebar galian 10 meter
 - c. Tinggi/dalam galian kurang lebih 2 meter
 - d. Jumlah galian 45 meter x 10 meter x 2 meter = 900 meter²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Yang sudah terjual kurang lebih setengahnya ($900 \text{ meter}^2 : 2 = 450 \text{ meter}^2$)

f. Harga penjualan adalah $450 \text{ kubik} \times \text{Rp. } 40.000/\text{kubik} = \text{Rp. } 18.000.000$
(Delapan Belas Juta Rupiah)

19. Bahwa tindakan Zultan Adri (tergugat I) menjual Material Galian C Ilegal tersebut telah merugikan Keuangan Desa.

20. Bahwa tindakan Zultan Adri (tergugat I) mengambil Material Galian C Ilegal dan telah merugikan Keuangan Desa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus bertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

21. Bahwa karena tindakan Zultan Adri (tergugat I) telah Merugikan Keuangan Desa sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) dan oleh karenanya Zultan Adri (tergugat I) wajib mengganti rugi Kepada Desa sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) yang kemudian harus dikembalikan ke Kas Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.

22. Bahwa masyarakat Desa Palak Bengkerung telah berkali-kali meminta kepada Zultan Adri (tergugat I) untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Desa Palak Bengkerung, tetapi Zultan Adri (tergugat I) selalu menolak.

23. Bahwa karena tidak ada jalan penyelesaian antara masyarakat Desa Palak Bengkerung dengan Zultan Adri (tergugat I) dan Yusrah (tergugat II) maka masyarakat sepakat untuk penyelesaian sengketa ini melalui Pengadilan Negeri Manna

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan tindakan Yusrah (tergugat II) yang menjual Tanah Desa Palak Bengkerung kepada Zultan Adri (tergugat I) adalah Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan karenanya membatalkan jual beli tanah antara Zultan Adri (tergugat I) dan Yusrah (tergugat II).

3. Menetapkan tanah dalam pion 3 (tiga) dalam dasar gugatan sebagai Tanah Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
4. Menetapkan tindakan Zultan Adri (tergugat I) mengambil dan menjual Matrial Galian C Ilegal di Tanah Milik Desa Palak Bengkerung yang telah merugikan kas Desa Palak Bengkerung sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) adalah Perbutan Melawan Hukum.
5. Memerintahkan kepada Zultan Adri (tergugat I) untuk mengembalikan kerugian kas Desa Palak Bengkerung sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) ke Kas Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan setelah ditetapkannya keputusan ini.
6. Memerintahkan Zultan Adri (tergugat I) untuk mengembalikan kondisi tanah yang telah dirusak akibat dilakukan Penggalan Matrial Galian C Ilegal ke keadaan semula dengan seluruh biaya dari Zultan Adri (tergugat I).
7. Memerintahkan Zultan Adri (tergugat I) untuk mengosongkan tanah tersebut setelah ditetapkannya keputusan ini.
8. Menghukum pihak tergugat I (Zultan Adri) dan tergugat II (Yusrah) untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Masyarakat Desa Palak Bengkerung Kec Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menjawab gugatan saudara SAIMUDIN/Penggugat I, HAIDIR/Penggugat II dan MITRA ALEX PRANATA, Amd.Kep/Penggugat III Nomor : 3/Pdt.G/2016/PNMN tanggal 06 September 2016, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya benar-benar tidak tahu tanah yang telah berpindah hak milik dari JUSRAH/Tergugat II kepada saya ZULTANI ADRI/Tergugat I adalah tanah desa sebagaimana disebutkan pada dasar gugatan/pokok perkara poin 1 oleh penggugat.
2. Bahwa, sejak saya berdomisili di Desa Palak Bengkerung, sepengetahuan saya, tanah tersebut benar-benar hak milik JUSRA/Tergugat II, sebelum berpindah hak milik kepada saya ZULTANI ADRI/Tergugat I. Dan pada saat saya dilantik menjadi Kepala Desa tahun 2005 sampai sekarang, tidak ada surat atau berita acara ataupun sejenisnya dan ataupun yang berupa amanah dari pejabat desa sebelumnya, yang menyatakan bahwa tanah yang saya miliki dari perpindahan hak milik JUSRA/Tergugat II adalah milik desa (Inventaris Desa).
3. Bahwa benar saya (ZULTANI ADRI, SE/Tergugat I), telah menerima perpindahan hak milik sebidang Tanah Lahan (yang sudah ada tanam tanjak perkebunan) dari saudara JUSRA (Tergugat II), dengan harga Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terletak di wilayah Desa Palak Bengkerung di Ulak Lebar daerah sekitar Air Nipis tanpa paksaan atau bujukan dari siapapun.

Batas Tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan YEYEN SUMANTRI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN MENUJU AIR NIPIS
- Sebelah Timur berbatasan dengan AIR NIPIS/SAMBUNG
- Sebelah Barat berbatasan dengan MUSTASIRAN

Foto Kopi Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik Terlampir.

4. Bahwa saya pada tanggal 8-03-2012, telah menerima perpindahan hak milik sebidang tanah saudara SAMBUNG yang berbatasan dengan JUSRA (Tergugat II) dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terletak di wilayah Desa Palak Bengkerung di Ulak Lebar daerah sekitar Air Nipis tanpa paksaan atau bujukan dari siapapun.

Halaman 7 dari 19 hal. Put N0 8/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan YEYEN SUMANTRI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AIR NIPIS
- Sebelah Barat berbatasan dengan JUSRA
- Sebelah Timur berbatasan dengan AIR NIPIS

Foto Kopi Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik Terlampir.

5. Bahwa saya pada tanggal 13-09-2013 telah menerima perpindahan hak milik sebidang tanah dari saudara YEYEN SUMANTRI yang berbatasan dengan JUSRA (Tergugat II) dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang terletak di Desa Palak Bengkerung Ulak Lebar.

Batas Tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SULTAN/ZULTANI ADRI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RINALDO
- Sebelah Barat berbatasan dengan MUSTASIRAN alias UJANG dan SARUN
- Sebelah Timur berbatasan dengan AIR NIPIS

Foto Kopi Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik Terlampir.

6. Dari 3 (tiga) Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik Tanah tersebut (sesuai dengan poin 2, 3 dan 4 di atas), bahwa saya pada tanggal 30-01-2014 membuat Surat Pernyataan menguasai, memiliki/memakai sebidang tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, yang di tanda tangani oleh Saksi-saksi sebatas sebagai syarat untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sesuai dengan ketentuan. Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ditanda tangani oleh Camat Air Nipis SUPARJOH, S.Sos, M.Si dengan Nomor : 974/22/CAN/2014 tanggal 01 Februari 2014.

Foto Kopi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Tanah (SKT) terlampir.

7. Bahwa Penggugat menyatakan membeli tanah JUSRA (Tergugat II) adalah perbuatan melawan Hukum (poin 16 Dasar Gugatan/Pokok Perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut saya (ZULTANI ADRI/Tergugat I), perbuatan membeli tanah JUSRA, bukan perbuatan melawan Hukum. Karena Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik 3 (tiga) bidang tanah (termasuk tanah saudara JUSRA/Tergugat II), di tanda tangani oleh Pemilik Tanah dan saksi-saksi sebatas tanah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

8. Bahwa penggugat menyatakan ZULTANI ADRI/Tergugat I memanfaatkan tanah tersebut untuk membuat Tambang Galian C Ilegal (Poin 17 Dasar Gugatan/Pokok Perkara). Menurut saya, saya tidak membuat Tambang Galian C tapi membuat galian Kolam Ikan untuk usaha.
9. Bahwa saya, membuat dan menggali tanah tersebut untuk Usaha Kolam Ikan milik pribadi, tidak untuk membuat Galian C. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Ir TONI GUSNAIDI, menerangkan bahwa sepanjang Daerah Aliran Sungai Air Nipis untuk Kecamatan Seginim dan Air Nipis tidak termasuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan. Dari Lampiran surat Nomor 540/375/K.ESDM/2015, Desa Palak Bengkerung dan Nama ZULTANI ADRI/Tergugat I tidak termasuk dalam daftar teguran, sesuai dengan Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Foto Kopi Surat Nomor 540/375/K.ESDM/2015 terlampir.

10. Bahwa Penggugat menyatakan ZULTANI ADRI/Tergugat I telah merugikan keuangan desa karena telah menjual material Galian C dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan Hukum (poin 19, 20 Dasar Gugatan/Pokok Perkara). Menurut saya ZULTANI ADRI/Tergugat I, tidak tahu sama sekali pemahaman hukum terhadap pekerjaan penggalian kolam ikan untuk usaha dan limbah galian kolam yang mau dimanfaatkan adalah perbuatan melawan hukum. Dengan pengetahuan hukum saya yang terbatas, boleh saja kalau ada orang yang ingin memanfaatkan limbah galian kolam ikan tersebut. Alasan saya membuat Usaha Kolam Ikan

Halaman 9 dari 19 hal. Put N0 8/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena tanah tersebut milik saya pribadi. Sesuai dengan Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saya miliki.

Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) terlampir.

Bahwa atas Jawaban/Keterangan yang saya buat beserta bukti-bukti yang saya miliki, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk :

1. Tidak mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara Tergugat I ZULTANI ADRI dan Tergugat II JUSRA untuk dapat mengabulkan sepenuhnya.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh ZULTANI ADRI/Tergugat I dan JUSRA/Tergugat II bukan perbuatan melawan Hukum.
4. Biaya Perkara dibebankan kepada pihak Penggugat, bukan dibebankan kepada Tergugat I ZULTANI ADRI dan Tergugat II JUSRA.

JAWABAN TERGUGAT II :

Dengan ini menerangkan/menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya JUSRA/tergugat II menjawab Gugatan saudara SAIMUDIN/Penggugat I, HAIDIR/Penggugat II dan MITRA ALEX PRANATA, Amd.Kep/Penggugat III, Nomor 3/Pdt.G/2016/PNMN tanggal 06 September 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tahun 1983, saya JUSRA/tergugat II bersama kakak saya Wa'id (sudah meninggal) mulai menggarap tanah yang ada di sekitar aliran sungai Air Nipis, tanah yang saya (JUSRA/tergugat II) garap yaitu tanah yang saat ini menjadi Hak milik Bapak Zultan Adri,SE/tergugat I, yang saya pindahkan Hak Kepemilikan atas tanah tersebut kepada Beliau (Zultan Adri,SE/tergugat I) tahun 2012, dengan harga Rp. 2.100 000; (dua juta seratus ribu rupiah), sementara kakak saya (Wa'id Almarhum) menggarap tanah yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli bapak SARUN Desa Palak Bengkerung / Siwak Ulak Lebar. Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Bahwa Pada Saat itu kami (JUSRA dan WA'ID Almarhum) menggarap tanah masing-masing tersebut dan menanam tanaman seperti . Sayur-sayuran, pisang. Ubi kayu dan saya (JUSRA/tergugat II) juga menanam tanaman tahunan seperti Kopi , Kapuk . Jeghing(Jengkol), Enau(Aren) dan Lamtoro`
3. Bahwa Seiring dengan berjalannya waktu. Usaha saya (JUSRA/tergugat II) untuk mencari nafkah keluarga selain menggarap sawah, juga menggarap tanah tersebut, dan pada tahun 2000 saya (JUSRA/tergugat II) juga menggarap tanah di tumbuk'an untuk tanam KOPI. Setiap saya (JUSRA/tergugat II) kembali dari tumbuk'an saya (JUSRA/tergugat II) selalu memelihara tanaman yang ada di tanah tersebut (tanah yang saat ini menjadi milik Zultan Adri, SE/tergugat I)
4. Bahwa Pada tahun 2001 (lupa tanggal dan bulannya), saya (JUSRA/tergugat II) pergi ke kebun kopi di Tumbuk'an lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya dan saya (JUSRA/tergugat II) pulang ke palak Bengkerung, pada saat saya pulang dari tumbuk'an tersebut, saya (JUSRA/tergugat II) ingin melihat dan memelihara tanaman saya (JUSRA/tergugat II) yang ada di tanah buka'an saya (JUSRA/tergugat II) yang ada di dekat air nipis, setibanya di tanah tersebut saya (JUSRA/tergugat II) terkejut melihat ada tanaman kelapa, yang belum lama di tanam, tidak lebih dari 2 (dua) minggu umur tanaman kelapa tersebut dan TIDAK BENAR tuduhan PARA PENGGUGAT (SAIMUDIN, HAIDIR, MITRA ALEX PRANATA, Amd,Kep) yang menyatakan bahwa Usia tanaman kelapa tersebut lebih kurang 5 (lima) bulan.
5. Bahwa Pada keesokan harinya tanaman kelapa tersebut saya (JUSRA/tergugat II) cabut dan bawa pulang kerumah. Dan pada hari itu juga Sdr. Nilowani (ilut) datang kerumah saya (JUSRA/tergugat II) dan marah-marah :

➤ Sdr Nilowani (Ilut) : "Ngapau dighi Cabut tanaman niugh (kelapa) kami.

Halaman 11 dari 19 hal. Put N0 8/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Sdr Jusra (Yul) :” sapau – sapau nanam Niughtu (kelapa), sebab kaba kicika tadi tanaman kami.

➤ Sdr Nilowani : “ Aku (Nilowani/ilut), Limin dan Dahar, tanah itu ibarat Ghimbau (rimba) sapau saja boleh mbuka au (menggarap).

Akhirnya kami cekcok, saya (JUSRA/tergugat II) katakan bahwa saya (JUSRA/tergugat II) sudah Sejak lama menggarap tanah tersebut dan tanaman yang ada di tanah tersebut Selalu saya (JUSRA/tergugat II) pelihara dan saudara nilowani, saya (JUSRA/tergugat II) usir dari rumah saya (JUSRA/tergugat II) dan beliaupun (Nilowani/ilut) pulang.

6. Bahwa Lebih kurang 1 (satu) minggu setelah terjadi cekcok tersebut ada ajakan Kepala Desa untuk datang kerumah Beliau (Haidir), Saya (JUSRA/tergugat II) datang kerumah kepala Desa (Haidir) setiba dirumah kepala Desa (Haidir) tersebut ternyata sudah ada sdr Nilowani(ilut), Limin dan Dahar, rupanya ada Ketidaksenangan Mereka (sdr.Nilowani/ilut, Limin dan Dahar) kepada saya (JUSRA/tergugat II), karena Kelapa yang mereka (Nilowani/ilut, Limin dan Dahar) tanam di Lokasi tanah milik saya (JUSRA/tergugat II) tersebut saya (JUSRA/tergugat II) cabut. Mereka (Nilowani/ilut, Limin dan Dahar) marah sementara saya (JUSRA/tergugat II) juga emosi karena tanah milik saya (JUSRA/tergugat II) ditanami kelapa oleh mereka (Nilowani/ilut, Limin dan Dahar). Akhirnya Kami Kembali cek cok.

Melihat kami ribut (cekcok) pihak kades bertindak, kata pak kades (sdr Haidir) “ Kamu aku damaika dengan jalan tanah itu di bagi supayau Adil”. selanjutnya saya (JUSRA/tergugat II) menolak tanah tersebut untuk di Bagi. Kades (sdr. Haidir) kembali bertanya kepada saya (JUSRA/tergugat II):” tapau dasar nidau endak di bagi”. Saya (JUSRA/tergugat II) kembali jawab:” Karenau nidau seramauan dengan rombongan itu (Nilowani/ilut, Limin dan Dahar). Aku garapau lalamau dan aku sughang nidau dengan rombongan itu (Nilowani/ilut,limin dan dahar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat situasi tersebut Sekdes (sdr. Mustasiran/Ujang) berbicara :” Pecak au urusan belum ka selesai, kitau ngulang betunggal sekali agi di rumah kami seminggu agi“. Dan akhirnya kami bubarun sampai disitu`

7. Bahwa Satu minggu setelah betunggal dirumah Kades (Haidir) tentang Urusan Pencabutan tanaman Kelapa di tanah saya (JUSRA/tergugat II) tersebut, kami kembali Betunggal di rumah Sekdes (sdr. Mustasiran/Ujang), Lebih kurang jam 10 WIB saya (JUSRA/tergugat II) hadir dan di tanya :

- Sdr Haidir:”Benagh (Benar) kaba cabut tanaman Niugh (kelapa) ughang ini ?
- Sdr. Jusra :” Awu (Benar)..”
- Sdr. Haidir :” Ngapau kaba Cabut?”
- Sdr Jusra :”karena ughang ini (Nilowani / ilut, Limin dan Dahar) Nanami Tanah Aku”.
- Sdr. Haidir :” Tapau tandau wau Tanah itu endak kaba”
- Sdr Jusra :” Tanjak Tanam, adau Kapuk, Jeghing (jengkol), kopi, enau(Aren), Lamtoro ”.

8. Bahwa Kepala Desa (HAIDIR) tetap mau membagi tanah tersebut dengan pihak Nilowani, Limin dan Dahar, tanpa ada PERTIMBANGAN untuk memeriksa tanjak tanam yang ada di lokasi tanah tersebut. Selanjutnya saya (JUSRA/tergugat II) emosi dan tetap tidak mau tanah milik saya (JUSRA/tergugat II) tersebut di Bagi, karena saya (JUSRA/tergugat II) merasa tanah tersebut benar-benar milik saya (JUSRA/tergugat II) sebab tanah tersebut sudah saya (JUSRA/tergugat II) garap sejak lama (tahun 1983) dan ada Tanjak Tanam yang saya (JUSRA/tergugat II) pelihara.

9. Bahwa Betunggal di rumah sdr. Mustasiran/Ujang tersebut, saya (JUSRA/tergugat II) tetap tidak mau tanah milik saya (JUSRA/tergugat II) tersebut di bagi dengan pihak Nilowani/ilut, Limin dan Dahar. Pada saat itu tidak ada USULAN ataupun PENETAPAN tanah tersebut menjadi TANAH DESA (TANAH INVENTARIS DESA), tidak ada Surat Apapun ataupun

Halaman 13 dari 19 hal. Put N0 8/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA yang menyangkut tanah tersebut yang Saya (JUSRA/tergugat II) tanda tangani, pada saat betunggal tersebut juga tidak ada Daftar Hadir, Sehingga Saya (JUSRA/tergugat II) tetap menggarap tanah tersebut dan tidak ada lagi gangguan dari pihak Nilowani/ilut, Limin dan Dahar ataupun dari pihak lainnya sampai tahun 2012. Dan akhirnya pada tahun 2012 tanah tersebut saya (JUSRA/tergugat II) Pindahkan Hak Kepemilikan atas Tanah tersebut dengan sdr. Zultan Adri, SE (tergugat I), yang saat ini Sebagai Kepala Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Tanah tersebut terletak Sebelah Utara Berbatasan dengan yeyen Sumantri, Sebelah Timur Berbatasan dengan Air Nipis / Sambung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Menuju Air Nipis dan Sebelah Barat berbatasan dengan Mustasiran.

Bahwa atas Jawaban/Keterangan yang saya (JUSRA/tergugat II) buat adalah Jawaban/Keterangan yang sebenar-benarnya, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk:

- 1) Tidak mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2) Kiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara JUSRA (TERGUGAT II) dan ZULTAN ADRI, SE (TERGUGAT I) untuk dapat mengabulkan sepenuhnya.
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh JUSRA (TERGUGAT II) dan ZULTAN ADRI, SE (TERGUGAT I) bukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat bukan dibebankan kepada Pihak Tergugat II dan Tergugat I

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor : 03/Pdt. G/2016/PN. Mna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manna tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor 3./Pdt.G/2016/PN Mna untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/Terbanding;

Telah Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Maret 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan pada tanggal 15 Maret 2017 kepada para Tergugat / Terbanding;

Telah Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 21 Maret 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan pada tanggal 23 Maret 2017 kepada para Penggugat/Pembanding;

Telah Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna kepada para Penggugat/Pembanding maupun kepada para Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 24 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mna, tanggal 14 Pebruari 2017 demikian juga dengan memori banding yang diajukan, ternyata Pembanding/para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalam Putusannya, hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-undang NO. 5 Tahun 1960, PP 10 Tahun 1961 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1973;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hukum adat setempat yang masih berlaku, dimana jika tanah tersebut dimusyawarahkan oleh Desa, maka hasil keputusan musyawarah menjadi hukum yang harus ditaati oleh masing-masing pihak;
3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa para Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan gugatannya dan tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah sengketa, hal tersebut juga berlaku sama dengan Terbanding II yang juga tidak memiliki bukti surat kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan;
4. Bahwa SKT yang diajukan menjadi alat bukti oleh Terbanding I/Tergugat yang ditanda tangani Camat Suparjo bukanlah SKT yang menjadi objek perkara karena SKT tersebut adalah terhadap tanah Yeyen yang dijual kepada Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/para Penggugat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberatan Pembanding dimaksud adalah keberatan yang didasarkan pada penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara serta terdapatnya perbedaan antara objek gugatan dengan fakta dilapangan;

Menimbang, bahwa selain keberatan-keberatan tersebut, Pembanding/para Penggugat dalam gugatannya, juga telah menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan menjadi tanah Desa Palak Bengkerung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa tentang masalah tanah objek perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan Putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa tanah objek perkara yang dikuasai Terbanding/Tergugat I bukanlah tanah Desa dan terhadap tanah objek perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan

Halaman 16 dari 19 hal. Put N0 8/PDT/2017/PT.BGL.



setempat, sehingga dapat diyakini bahwa letak tanah objek perkara adalah benar sebagaimana yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut, namun demikian untuk menanggapi keberatan para Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi perlu menambah dan memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu dalam putusan ini sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/para Penggugat menyatakan bahwa Hakim tingkat Pertama telah memutuskan dengan Putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku antara lain tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1961 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1973;

Menimbang, bahwa benar Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pertanahan, dan merupakan payung bagi seluruh ketentuan Pertanahan secara Nasional, dimana pada awalnya Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1961 adalah merupakan Peraturan pelaksana terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tersebut, namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1961 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, (Vide pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Peraturan Pemerintah N0. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi, maka tidak beralasan untuk membuat pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang tidak berlaku tersebut, sehingga alasan Pembanding/para Penggugat yang menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mna, tanggal 14 Pebruari 2017 tidak dapat dibenarkan, sedangkan mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1973 sebagaimana yang dimaksudkan Pembanding/Para Penggugat tersebut, tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/para Penggugat menyatakan bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hukum adat yang menyatakan bahwa apabila telah terdapat musyawarah di Desa, maka masyarakat Desa harus mentaati keputusan musyawarah tersebut, dan tanah objek perkara yang telah pernah dimusyawarahkan adalah menjadi tanah Desa (tanah Desa Palak Bengkerung);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mna tersebut, Pengadilan Tinggi tidak melihat kesalahan dalam pertimbangan tersebut, karena ternyata Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan



keterangan saksi-saksi, dimana dari bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah Desa, walaupun pernah dilakukan perdamaian mengenai tanah tersebut antara Alimin, Nilowani, Daharudin dengan Terbanding II/Tergugat II, ternyata hasil perdamaian tetap ditolak Terbanding II/Tergugat II, sehingga tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa hasil musyawarah memutuskan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Desa Palak Bengkerung;

Menimbang, bahwa tentang SKT (Surat Keterangan Tanah), dihubungkan dengan pemilikan tanah dalam Perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tidaklah merupakan bukti kepemilikan, karena sifat SKT (Surat Keterangan Tanah) hanyalah merupakan surat yang menandakan bahwa tanah tersebut diberi hak garap kepada seseorang yang namanya tertera didalam surat tersebut atas tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata tidak ada bukti yang dapat membantah kepemilikan tanah Terbanding/ para Tergugat tersebut, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka dengan demikian Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan hal tersebut, dianggap telah tercantum dalam Putusan banding

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mna tanggal 14 Pebruari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami H. WAHJONO, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, ADI. DACHROWI, S.A, SH.MH dan IMAN GULTOM, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KARDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADI DACHROWI, S.A,SH.,MH.

H. WAHJONO, SH.;M.Hum.

IMAN GULTOM, SH, MH.

Panitera Pengganti,

KARDINI,SH

Perincian biaya perkara banding :

1 Materai	: Rp. 6.000,-
2.Redaksi	: Rp. 5.000,-
3.Administrasi	: Rp. 139.000.-

Jumlah : Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Put NO 8/PDT/2017/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)